



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelarasan dengan seluruh Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, disetiap Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan struktur, dan memperjelas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan sebagian jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, diperlukan penyesuaian dalam pendekatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan bersama oleh pejabat struktural, dan pejabat fungsional;
- b. bahwa dengan adanya kelompok - kelompok jabatan fungsional baru di setiap Perangkat Daerah sebagai implikasi penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur pengoordinasian jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi pada unit organisasi yang mengalami penyederhanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator dan Sub-Koordinator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR DAN SUB- KOORDINATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Paragraf 1 Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah tim yang memberikan pertimbangan kepada atasan pejabat fungsional atas angka kredit yang dikumpulkan oleh PNS yang menduduki jabatan fungsional.
10. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
11. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
12. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.

13. Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada Jabatan Fungsional yang setara.

Paragraf 2

Prinsip Dasar, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Prinsip penerapan Koordinator JF dan Sub-Koordinator JF yakni :

- a. Penerapan Koordinator dan Sub-Koordinator adalah pendekatan dalam menjaga pelaksanaan fungsi unit kerja sebelumnya yang telah disederhanakan, agar tetap dilaksanakan secara efektif dan optimal.
- b. Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ketentuan Koordinator dan Sub-Koordinator dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan keterpaduan/sinergitas antar unsur di Perangkat Daerah pasca peleburan unit kerja struktural sebagaimana pemodelan penyederhanaan struktur organisasi, sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendayagunakan dan mengoptimalkan kinerja kelompok JF di pasca penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- c. menjaga dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pada format struktur organisasi dan komposisi aparatur yang baru.

Pasal 4

Ketentuan Koordinator dan Sub-Koordinator dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. panduan penerapan Koordinator dan Sub-Koordinator pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, antara lain:

- b. panduan ruang lingkup tugas dan arah penugasan Koordinator dan Sub-Koordinator; dan
- c. panduan pengusulan dan penetapan jabatan fungsional menjadi Koordinator dan Sub-Koordinator.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR

Paragraf 1 Kedudukan dan Tanggung jawab

Pasal 5

- (1) Koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Perangkat Daerah penugasan masing-masing.
- (2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JPT sebagaimana struktur Perangkat daerah penugasan.
- (3) Sub-Koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator.
- (4) Penilaian kinerja dan tanggung jawab Koordinator dan Sub-Koordinator dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan penilaian kinerja PNS.

Paragraf 2 Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator

Pasal 6

- (1) Pejabat Fungsional yang ditetapkan sebagai Koordinator memiliki tugas yang bersifat administratif, terdiri atas :
 - a. berkoordinasi dan mengoordinasikan penyusunan rencana;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian;
 - c. pemantauan/monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator dapat dibantu Sub-Koordinator.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin dan mengarahkan Sub-Koordinator.

- (5) Koordinator sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini, adalah pelaksana uraian fungsi yang menjadi tanggung jawab JPT di atasnya.
- (6) Ruang lingkup tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koordinator memiliki tanggung jawab menyelesaikan tugas sekurang-kurangnya pada satu Kelompok Substansi yang merupakan sebagian uraian fungsi yang menjadi tanggung jawab JPT di atasnya.
 - b. Sub-Koordinator memiliki tanggung jawab menyelesaikan tugas sekurang-kurangnya pada satu Kelompok Sub-substansi yang merupakan sebagian uraian fungsi yang menjadi tanggung jawab Koordinatornya. atau
 - c. Sub-Koordinator memiliki tanggung jawab menyelesaikan tugas sekurang-kurangnya pada satu Kelompok Sub-substansi yang merupakan sebagian uraian fungsi yang menjadi tanggung jawab Pejabat Administrator.
- (7) Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan struktur organisasi.
- (8) Penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator mempertimbangkan relevansi substansi tugas jabatan fungsional dengan Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-substansi.
- (9) Penerapan Koordinator yang dibantu Sub-Koordinator, berdasarkan perhitungan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya, serta berorientasi pada optimalitas kinerja Perangkat Daerah..

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN

Paragraf 1 Pasca Penyederhanaan Unit Eselon III

Pasal 7

- (1) Pada Perangkat Daerah yang Unit Eselon III-nya telah disederhanakan, dapat diterapkan hanya Koordinator, atau Koordinator yang dibantu Sub-Koordinator.

- (2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator.
- (4) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator.

Paragraf 2

Pasca Penyederhanaan Unit Eselon IV

Pasal 8

- (1) Pada Perangkat Daerah yang unit eselon IV-nya telah disederhanakan, dapat diterapkan Sub-Koordinator.
- (2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator.
- (4) Secara teknis operasional, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang/Sekretariat, Pejabat Administrator pada dasarnya memiliki kesamaan sifat dengan Koordinator yang menjalankan tugas bersifat administratif.

Paragraf 3

Pengusulan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Penerapan Jumlah Koordinator dan Sub-Koordinator pada Unit Eselon III yang telah disederhanakan, tidak melebihi jumlah Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-substansinya.
- (2) Penerapan Jumlah Sub-Koordinator pada Unit Eselon IV yang telah disederhanakan, tidak melebihi jumlah Kelompok Sub-substansinya.

- (3) Koordinator atau Sub-Koordinator diusulkan Sekretaris Daerah selaku PyB, Kepada Bupati selaku PPK.
- (4) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), menetapkan Koordinator atau Sub-Koordinator, sebagai persetujuan.
- (5) Dalam proses penetapan Koordinator atau SubKoordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat meminta informasi kepada Tim Penilai Kinerja PNS sebagai bahan pertimbangan
- (6) Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator atau Sub-Koordinator.
- (7) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penerapan

Pasal 10

- (1) Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Koordinator atau Sub-Koordinator merupakan pejabat fungsional yang berasal dari pejabat administrator atau pengawas hasil penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.
- (2) Pelaksanaan tugas Koordinator atau Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sesuai surat perintah tugas dan dimasukkan ke dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- (3) Terhadap unit perangkat daerah (unit eselon III dan unit eselon IV) yang telah disederhanakan dan tidak ada pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, dapat diterapkan Koordinator atau Sub-Koordinator yang berasal dari pejabat fungsional diluar hasil penyetaraan jabatan. .
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Koordinator atau Sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berasal dari satuan kerja masing-masing, sebelum penyetaraan.

- (2) Dalam hal pada satuan kerja tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Koordinator atau Sub-Koordinator, dapat berasal dari luar satuan kerja melalui mekanisme mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mempertimbangkan uraian fungsi dan peta jabatan satuan kerja.
- (3) Jangka waktu penugasan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagai Koordinator minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- (5) Penetapan Koordinator atau Sub-Koordinator jabatan fungsional dapat dilakukan evaluasi sebelum kurun waktu 1 (satu) tahun dalam hal Koordinator atau Sub-Koordinator:
 - a. mengajukan pindah/mutasi kesatuan kerja lain;
 - b. mengajukan alih jabatan atau dipromosikan ke dalam jabatan lain; atau
 - c. berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tindak Lanjut yang diperlukan dilakukan oleh kepala satuan kerja dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi organisasi.
- (7) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator atau Sub-Koordinator yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

Paragraf 5

Jabatan Fungsional (JF)

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional (JF) sebagaimana disebut dalam Peraturan Bupati ini, adalah jenis – jenis jabatan

fungsional sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku, sesuai relevansinya dengan ruang lingkup Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah

- (2) Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan dengan tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah, terutama dalam penyesuaian pasca penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyesuaian pasca penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, berupa pembentukan tim penilai angka kredit tingkat kabupaten, lembaga/unsur pendukung dan hal terkait lainnya, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan Perangkat Daerah, dalam lingkungan Perangkat Daerah, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

Pasal 14

Pelaksanaan pertanggungjawaban teknis dan administrasi, dari Koordinator atau Sub-Koordinator, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2021



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 255

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 255 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
TENTANG : KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111

Telp. (0264) 200036 / 200038 / 200039 Fax. 200037 e-mail : info@purwakartakab.go.id

Website : www.purwakartakab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

- Dasar :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator /Sub-Koordinator (pilih)
 - c. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : (diisi nama Ybs)
NIP : (diisi NIP Ybs)
Jabatan : (diisi Jabatan Fungsional)

Untuk : Melaksanakan tugas tambahan sebagai(diisi : Koordinator Kelompok Substansi atau Sub-Koordinator Kelompok Sub-Substansi) Pada Dinas/Badan Terhitung Mulai Tanggal

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, __ Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KAB.PURWAKARTA

.....
NIP.

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala BKPSDM Kab.Purwakarta.

